



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 15 TAHUN 1994**

**TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1994/1995 per1u ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975-1976tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Perhitungan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri 570 – 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Langkah Pertama Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk. dan Susunan Tata usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja.Daerah .
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27310 tanggal 3 Mei 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1994/1995.
13. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/ PUOD tanggal 19 Febuari 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1995.
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 13/P/III/1992-1993 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dati I Lampung.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Prop. Dati I Lampung tanggal 3 Oktober 1994 dan tanggal 6 Oktober 1994.
  2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran DPRD Propinsi Dati I Lampung tanggal 17 Oktober 1994.
  3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Propinsi Dati I Lampung tanggal 22 Oktober 1994 dengan Persetujuan DPRD.

### **MEMUTUS KAN**

- Menetapkan : Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1994/1995.

### **Pasal 1**

- (I) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula Pop. 109.038.892.700,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 6.120.257.383,43 sehingga menjadi Rp. 115.159.1.50.083,43.

(2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 2**

(l) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp. 109.038.892.700,00 diperkirakan Bertambah dengan Rp. 6.120.257.383,43 sehingg menjadi Rp. 15.159.150.083,43 dengan rincian sebagai berikut;

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan Rp. 59.221.651.700,00

Bertambah Rp. 4.202.554.383,43

-----

Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 63.424.206.083,43

b. Belanja Pembangunan

Sebelum Perubahan Rp. 49.817.241.000,00

Bertambah Rp. 1.917.703.000:00

-----

Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp.  
51.734.944.000,00

(2) Rincian Penambahan/Pengurangan belanjadimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diaatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 3**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 1994 / 1995 setelah Perubahan menjadi Rp. 115.159.150.083,43

## **Pasal 4**

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp. 144.000.737.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 526.487.000,00 sehingga menjadi Rp. 144.527.224.000,00.

(2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud padaayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A. IX/a Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran Tahun 1094/1995 semula Rp. 144.000.737.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 526.487.000,00 sehingga menjadi Rp. 144.527.224.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan Rp. 144.000.737.000,00

Bertambah Rp. 526.437.000,00

-----

Belanja Rutin setelah Perubahan

Rp. 144.527.224.000,00

b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan Rp. -

Bertambah Rp. -

---

Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp. -

(2) Perincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padahari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI TELUKBETUNG  
PADA TANGGAL : 22 OKTOBER 1994

---

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
KETUA**

dto

**SOENDORO BROI'OATMOD.JO**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG**

dto

**POEDJONO PRANYOTO**